

# Analisis Pelanggaran Notaris Dalam Pembuat Akta Otentik Tanpa Dilengkapi Dokumen Pendukung (Studi Putusan: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 01/B/Mj.PPN/VI/2014) = Analysis of Notary Infringement In The Making of Authentic Deed Without Supporting Document (Verdict Study: Verdict of House Supervisor Center of Notary Number: 01/B/Mj.PPN/VI/2014)

Puspita Indah Romadhona, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20414750&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Seorang Notaris, dalam menjalankan kewenangannya, sebelum membuat akta otentik harus cermat dan seksama dimana hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Penting adanya dokumen pendukung atau penunjang untuk dibuatnya suatu akta otentik. Tanpa adanya dokumen pendukung sebagai dasar dibuatnya akta otentik, maka bisa saja dikemudian hari Notaris yang membuat akta otentik tersebut dituntut oleh pihak yang haknya hilang akibat akta tersebut. Selain itu, masalah keotentisitas dari akta tersebut sudah pasti akan dipermasalahakan. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa walaupun Notaris hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut, namun dengan adanya dokumen penunjang akan meminimalisir kesalahan Notaris dalam pembuatan akta dan mencegah terjadinya segala macam gugatan, tuntutan, ataupun sengketa yang mungkin akan timbul dikemudian hari terkait dengan akta yang dibuatnya. Akibat dari akta yang dibuat yaitu akta tersebut tetap sah dan mengikat sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta tersebut menjadi batal atau menjadi akta dibawah tangan.

*A Notary in carrying out its authority, before making authentic act must be careful and thorough where it is in accordance in Article 16 paragraph (1) of Notary Act. Notary has a role to determine a course of action can be manifested in deed or not. Before coming to decision like that, Notary must be consider and take a look at all the documents that were presented to the Notary. Supporting document is important to made an authentic deed. Without supporting document as the basis of authentic deed, the in the future the Notary who makes the authentic deed is prosecuted by the party whose the rights have been lost as the consequence of the deed. The author the examine this problem with normative juridical research method, which the author examine this problem with descriptive analytical research method.*

From the result of this study concluded that although the Notary only record/write down anything that desired and stated by the parties who facing the Notary. There is no obligation for the Notary to investigate any material (things) are expressed by the parties in facing the Notary, but with supporting document will

minimalize errors in the Notary deed and prevent all lawsuit, claims, disputes that might be happen in the future related with the deed that Notary made. The consequence of the deed without supporting document is the certificate remains valid and binding as long as there is no court verdict which has had permanent legal forced which states that the certificate be cancelled or loss of authenticity.</i>